

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip syari'at Islam serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun sudah diatur sedemikian rupa pada kenyataannya tidak semua perkawinan mampu berjalan harmonis, fakta empiris menunjukkan bahwa angka perceraian khususnya di Indonesia terus mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama pada tahun 2023 tercatat lebih dari 500.000 perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama se-Indonesia.<sup>2</sup>

Sahnya suatu perceraian di Indonesia adalah jika dilakukan dihadapan sidang pengadilan, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan sah setelah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan prosesnya dilakukan di depan pengadilan. Perceraian membawa konsekuensi hukum tersendiri, dalam ajaran Islam perceraian diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri.<sup>3</sup>

Salah satu konsekuensi hukum setelah perceraian berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan, dalam perkara cerai talak ketentuan tersebut diatur dalam beberapa regulasi termasuk Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada mantan istri baik berupa uang maupun barang kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*), dan huruf (b) suami harus menyediakan nafkah tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*) bagi istri selama masa *iddah*, kecuali bila istri dijatuhi talak *ba'in*, dianggap *nusyuz*, atau tidak sedang hamil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam cerai talak suami memiliki kewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* di samping kewajiban lainnya seperti penyelesaian mahar, pembagian harta bersama, serta pengaturan *hadhanah*, pemberian nafkah *mut'ah* dan *iddah* wajib

---

<sup>2</sup> Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Perkara Peradilan Agama Tahun 2023* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024).h.15

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990).h.45

apabila talak tersebut termasuk dalam kategori talak *raj'i*.

Salah satu bentuk perceraian yang sering menimbulkan masalah hukum adalah perceraian dengan putusan verstek, putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya salah satu pihak dalam hal ini termohon meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah.<sup>4</sup> Putusan verstek dalam perkara cerai talak terjadi ketika istri (termohon) tidak menghadiri persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi, kondisi ini sering menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hak-hak termohon antara lain nafkah *mut'ah*, *iddah*, nafkah anak, dan harta bersama, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah atau menetapkan kewajiban lain bagi mantan istri disesuaikan dengan kemampuan suami serta mempertimbangkan kepentingan anak.

Sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Mahkamah Agung melalui berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah menetapkan sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara keluarga diantaranya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur bahwa kewajiban suami akibat perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madiyah* dapat dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan dengan frasa “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, meskipun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila istri menyatakan tidak keberatan atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut pada saat itu. Ketentuan ini kemudian diperluas melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di mana dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Ketidakhadiran seorang termohon (istri) dalam proses persidangan tidak serta merta menjadi penghalang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek, hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa apabila seorang istri setelah dipanggil secara patut dan sah tetap tidak menghadiri sidang maka ketidakhadirannya dianggap sebagai bentuk persetujuan implisit terhadap seluruh dalil dan tuntutan pemohon (suami) dalam posita permohonannya, petitum dalam permohonan cerai talak biasanya hanya

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019).h.132

memuat permintaan agar pengadilan memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai termohon, dalam kondisi demikian hakim cenderung akan mengabulkan apa yang didalilkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan pokok permohonan tersebut.

Kebijakan hakim tersebut erat kaitannya dengan asas *ultra petitum partium* yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia yakni prinsip yang membatasi hakim agar tidak menjatuhkan putusan lebih dari apa yang dimohonkan dalam tuntutan.<sup>5</sup> Asas tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 189 ayat (3) *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 178 ayat (3) *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), berdasarkan ketentuan tersebut apabila hakim menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita* maka putusan tersebut dianggap melampaui kewenangan karena hakim memutuskan perkara di luar atau melebihi yang diminta oleh pihak berperkara.

Asas *ultra petitum partium* tidak bersifat mutlak, hakim dalam kapasitasnya sebagai pengadil mempunyai kemungkinan untuk mengesampingkan asas tersebut, ketentuan tersebut berlandaskan pada adanya hak *ex officio* yang melekat pada jabatan hakim yaitu kewenangan khusus yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan melampaui tuntutan atau permohonan para pihak.<sup>6</sup> Hak *ex officio* dikembangkan sebagai instrumen agar pengadilan dapat berperan lebih aktif dalam membantu para pencari keadilan serta mengatasi berbagai kendala sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat terwujud secara optimal.<sup>7</sup>

Kewenangan ini memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya bebas dari campur tangan pihak manapun, independen, dan bebas menggali serta menilai fakta-fakta yang muncul dalam setiap perkara demi tercapainya keadilan substantif, jika hakim menilai bahwa hukum tertulis yang berlaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat maka hakim diperkenankan untuk menafsirkan bahkan menyimpangi aturan positif yang ada sepanjang hal tersebut bertujuan untuk menjamin terciptanya

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.134

<sup>6</sup> J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).h.46

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Memahami Ex Officio Sebagai Senjata Pamungkas Untuk Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2021).h.1

rasa keadilan.<sup>8</sup> Dalam perkara perceraian hakim berwenang menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan kewajiban bagi mantan suami seperti pemberian nafkah setelah perceraian, biaya pemeliharaan, atau bentuk kewajiban lain yang dianggap perlu untuk mantan istri.<sup>9</sup>

Dalam kenyataannya di lapangan hakim dapat menjatuhkan putusan dengan dua kemungkinan yaitu amar putusan yang berisi pembebanan nafkah kepada suami atas *mut'ah*, *iddah*, *madiyah*, *hadhanah* atau bahkan tanpa dibebankan sedikitpun, hal ini tergantung pada fakta dan hukum acara yang berlaku. Dari keadaan ini terdapat disparitas dalam implementasi norma tersebut yaitu tidak semua hakim secara konsisten memutuskan pemberian hak-hak termohon ketika perkara diputus secara verstek, interpretasi hakim terhadap syarat dan besaran *mut'ah*, jangka waktu pemenuhan nafkah *iddah*, dan pembagian harta gono gini masih menyisakan ruang diskresi, hal ini sah-sah saja dalam batas diskresi yudisial namun jika diskresi itu menghasilkan inkonsistensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antar putusan baik secara hukum positif ataupun tujuan syari'at maka akan muncul persoalan terkait legalitas dan keadilan substantif.

Berdasarkan putusan perkara cerai talak verstek yang peneliti analisis menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam perlindungan hak-hak termohon, yaitu Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, duduk perkara bermula dari permohonan yang diajukan oleh pemohon (suami) yang bekerja sebagai sopir terhadap termohon (istri) yang tidak bekerja setelah keduanya membina rumah tangga sejak 31 Desember 2020 dan belum dikaruniai anak, keharmonisan rumah tangga mulai retak sejak Juni 2022 akibat perselisihan yang dipicu oleh tuntutan nafkah termohon yang melebihi kemampuan pemohon, sikap termohon yang sering membantah, dan tindakan termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin, hingga akhirnya pergi tanpa kabar selama satu tahun lima bulan dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Dalam petitum pemohon hanya meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* tanpa mencantumkan pemenuhan nafkah pasca perceraian bagi termohon, karena termohon tidak pernah hadir ataupun mengutus wakilnya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka

---

<sup>8</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015).h.3

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).h.11

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutus perkara tersebut secara verstek pada 24 September 2024 dengan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya tanpa membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.<sup>10</sup> Kemudian setelah dilakukan wawancara dengan Majelis Hakim diketahui bahwa alasan tidak dibebankannya nafkah kepada pemohon adalah karena hakim menganggap istri dalam keadaan *nusyuz*/telah melakukan kesalahan fatal yaitu sering keluar rumah tanpa izin suami (tercantum dalam alasan permohonan cerai suami), namun hakim tidak memformalkan status *nusyuz* ke dalam naskah putusan.<sup>11</sup>

Dari sudut pandang hukum acara perdata, verstek seharusnya tidak mengurangi substansi hak-hak pihak yang tidak hadir karena prinsip hukum acara sendiri adalah memberikan perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak, berkaitan dengan ini penggunaan metode *fath al-dzari'ah* menjadi panduan penting untuk membuka jalan bagi pembebanan hak-hak termohon terkait nafkah pasca perceraian jika memang terbukti membawa masalah dan mencegah mafsadah yang lebih besar. Selain itu dalam teori keadilan Aristoteles peniadaan pembebanan nafkah merupakan bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kesamaan proporsional yaitu bentuk kesetaraan yang memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontribusi, kemampuan, atau prestasi yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Termohon dalam Putusan Verstek Cerai Talak Perspektif *Fath Al-dzari'ah* dan Keadilan (Studi Kasus Putusan No: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)” ini memiliki dasar empiris dan normatif yang kuat, hakim dengan kapasitasnya sebagai pengadil mengapa tidak menggunakan kewenangan *ex officio* untuk membebankan nafkah dalam perkara cerai talak verstek yang dijatuhi talak *raj'i* namun dalam petitumnya tidak diminta terkait nafkah dan tidak tercantum status istri *nusyuz*, sedangkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan kewenangan *ex officio* hakim bisa membebankan nafkah pada kasus cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Pandangan hakim terkait permasalahan tersebut kemudian dianalisis dari sudut pandang *fath al-dzari'ah* dan

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

<sup>11</sup> Muslich, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 18 Februari 2026

keadilan untuk menilai apakah dalam memutuskan perkara, pertimbangan hakim telah sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at yang berdasarkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr terhadap pemenuhan hak-hak termohon cerai talak verstek?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr terhadap pemenuhan hak-hak termohon cerai talak verstek perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr terhadap pemenuhan hak-hak termohon cerai talak verstek.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr terhadap pemenuhan hak-hak termohon cerai talak verstek perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif. Bagi pembuat kebijakan peradilan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penyusunan pedoman teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih rinci mengenai pemenuhan hak-hak termohon dalam perkara verstek cerai talak. Bagi masyarakat umum penelitian ini berkontribusi pada upaya perlindungan terhadap kelompok rentan khususnya perempuan sebagai termohon dalam perkara cerai talak.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam terutama dalam memahami analisis pertimbangan hakim pada perkara perceraian yang diputus secara verstek melalui perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji

putusan hakim dari sisi normatif yuridis tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam, hal ini dapat memperkaya khazanah literatur hukum Islam di Indonesia dengan menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum positif, yurisprudensi, dan keadilan.

## E. Penelitian Terdahulu

### 1. Taufiq Rahman

Tesis yang ditulis oleh Taufiq Rahman dengan judul “Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa’id Ramadhan Al-Buthi dan Kepastian Hukum” dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Rahman adalah disparitas putusan terjadi karena perbedaan pemahaman hakim dalam menilai perkara dari aspek hukum tertulis/formal, hukum materiil, penalaran hukum dan landasan filosofis.

Penelitian taufiq relevan dengan penelitian ini karena membahas mengenai putusan perceraian di peradilan agama. Perbedaannya, dalam penelitian Taufiq putusan perceraian yang diteliti lebih umum atau semua jenis putusan perceraian sedangkan penelitian ini lebih berfokus dan lebih mendalam pada putusan vertsek cerai talak dengan termohon tidak mendapatkan hak-haknya. Perbedaan lain adalah penggunaan perspektif dalam analisisnya, penelitian taufiq menggunakan perspektif *maslahah* Ramadhan Al-Buthi sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *fath al-dzari’ah* dan keadilan.

### 2. Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin

Artikel jurnal yang ditulis oleh Devi dan kawan-kawannya dengan judul “Pembebanan *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek” dalam Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.5 No.2 Desember 2020.<sup>13</sup> Temuan penelitian Devi menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban *mut’ah* dan nafkah *iddah* merujuk pada landasan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan Mahkamah Agung.

<sup>12</sup> Taufiq Rahman, “Disparitas Putusan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Ramadhan Al-Buthi Dan Kepastian Hukum” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

<sup>13</sup> Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mut’Ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>.

Selain itu hakim juga mendasarkan putusan pada dalil Al-Qur'an yang mewajibkan suami memenuhi hak-hak tersebut bagi mantan istrinya, serta mempertimbangkan kondisi sosial masing-masing pihak.

Penelitian Devi relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait hak-hak perempuan pada putusan verstek cerai talak. Perbedaannya, Devi membahas mengenai bagaimana pemenuhan nafkah-nafkah tersebut sedangkan penelitian ini membahas adanya ketidaknormalan hukum bagi termohon yang tidak mendapatkan hak-haknya yaitu hakim menganggap *nusyuz* namun tidak memformalkan status tersebut dalam putusan, kemudian pertimbangan hakim atas putusan tersebut dianalisis menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

### 3. Gunawan Hadi Purwanto, Dian Nabila Himmatul Ulya, Tri Wulandari

Artikel jurnal yang ditulis oleh Gunawan dan kawan-kawannya dengan judul “Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro” dalam jurnal *Binamulia Hukum* Vol.13 No.1 Juli 2024.<sup>14</sup> Hasil penelitian Gunawan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro tetap menetapkan kewajiban nafkah dalam perkara cerai talak meskipun istri tidak hadir di persidangan selama keberadaan istri tersebut dapat dipastikan.

Penelitian Gunawan relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait penetapan kewajiban nafkah dalam perkara cerai talak verstek. Perbedaannya, fokus penelitian Gunawan terletak pada pemberian nafkah pada putusan verstek yang keberadaan termohon diketahui sedangkan penelitian ini fokus terhadap tidak diberikannya nafkah pasca perceraian dalam cerai talak verstek karena hakim menganggap istri *nusyuz* namun tidak memformalkan status tersebut dalam putusan, kemudian pertimbangan hakim atas putusan tersebut dianalisis menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

### 4. Mutmainah Indah Lestarini

Artikel jurnal yang ditulis oleh Mutmainah Indah Lestarini dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2023”

---

<sup>14</sup> Gunawan Hadi Purwanto, Dian Nabila Himmatul Ulya, and Tri Wulandari, “Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek Di Pengadilan Agama Bojonegoro,” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 185–97, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.772>.

dalam jurnal *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol.4 No.6 Tahun 2024.<sup>15</sup> Temuan penelitian Mutmainah adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pasca perceraian didasarkan pada prinsip kepatutan, keadilan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami, pelaksanaan hak-hak tersebut sering menghadapi kendala terutama jika mantan istri tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara diputus dengan verstek.

Penelitian Mutmainah relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait hak-hak termohon dalam cerai talak khususnya pada perkara yang diputus verstek. Perbedaannya, penelitian mutmainah menyoroti hal-hal yang menjadi kendala dalam pembebanan hak-hak termohon serta upaya hukum yang bisa dilakukan, penelitian ini lebih berfokus pada tidak diberikannya hak-hak termohon dalam cerai talak verstek karena hakim menganggap istri *nusyuz* namun tidak memformalkan dalam putusan, kemudian menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menggunakan teori *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

#### 5. Fitria Ayu Widyaningrum, Nurbaedah

Artikel jurnal yang ditulis oleh Fitria Ayu Widyaningrum dan Nurbaedah dengan judul “Pelaksanaan Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PA.TA)” dalam jurnal *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14 No. 1 Juni 2025.<sup>16</sup> Temuan penelitian Fitria menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Tulungagung menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai dasar utama dalam menetapkan hak-hak yang layak diterima oleh anak dan mantan istri, melalui kewenangan *ex officio* hakim dapat menetapkan pembebanan hak tersebut dalam amar putusan cerai talak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum permohonan yang diajukan oleh suami.

Penelitian Fitria relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait pembebanan hak termohon dalam putusan cerai talak verstek. Perbedaannya, penelitian Fitria berfokus pada kewenangan hakim dan pembebanan nafkah suami khususnya terhadap anak dan penelitian ini berfokus pada tidak dibebankannya

---

<sup>15</sup> Mutmainah Indah Lestari, “Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Pada Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2023,” *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024).

<sup>16</sup> Fitria Ayu Widyaningrum, “Pelaksanaan Cerai Talak Secara Verstek Di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PA.TA),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025).

hak termohon dalam putusan cerai talak verstek karena hakim menganggap istri *nusyuz* namun tidak memformalkan dalam putusan, serta analisisnya menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

6. Abdul Jamil dan Muliadi Nur

Artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur dengan judul “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian” dalam jurnal *JH Ius Quia Iustum* Vol. 29 No. 2 Mei 2022.<sup>17</sup> Temuan penelitian Abdul adalah keadilan dan perlindungan hukum termasuk bagian dari kewenangan *ex officio* yang melekat pada jabatan hakim sehingga hakim memiliki tanggung jawab untuk membantu para pihak dalam memperoleh keadilan yang efektif dan efisien melalui mekanisme peradilan.

Penelitian Abdul relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait putusan verstek perkara perceraian. Perbedaannya, penelitian Abdul fokus pada kewenangan *ex officio* hakim sebagai perlindungan hukum bagi para pihak dan penelitian ini fokus pada seharusnya dengan kewenangan *ex officio* hakim dapat membebaskan hak termohon dalam putusan verstek cerai talak meskipun tidak diminta dalam petitum dan karena ketiadaan klausul *nusyuz*, kemudian putusan tersebut dianalisis menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

7. Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani

Artikel jurnal yang ditulis oleh Winda dan kawan-kawannya dengan judul “Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)” dalam jurnal *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* Vol. 7 No. 2 Desember 2023.<sup>18</sup> Temuan penelitian Winda menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan membedakan tanggung jawab para pihak sesuai dengan siapa yang mengajukan perceraian, jika istri yang mengajukan gugatan maka berkewajiban menanggung biaya perkara serta memberikan kompensasi berupa *iwadh*, sebaliknya apabila suami yang

---

<sup>17</sup> Abdul Jamil and Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

<sup>18</sup> Winda Fitri, “Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam),” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023).

mengajukan permohonan cerai talak maka diwajibkan memberikan *mut'ah*, memenuhi nafkah yang mencakup tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*), melunasi mahar yang masih terutang jika belum terjadi hubungan suami istri, serta menanggung biaya *hadhanah* bagi anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Penelitian Winda relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait akibat hukum pasca perceraian diantaranya masalah nafkah. Perbedaannya, penelitian Winda fokus pada implikasi cerai baik cerai talak maupun gugat dan penelitian ini fokus membahas mengenai implikasi cerai talak khususnya pada putusan verstek di mana hakim tidak membebaskan nafkah karena menganggap istri *nusyuz* namun tidak memformalkan dalam putusan, kemudian pertimbangan hakimnya dianalisis menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

#### 8. Rizeka Yuliani dan Sa'adah

Artikel jurnal yang ditulis oleh Rizeka Yuliani dan Sa'adah dengan judul “Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Putusan Cerai Talak Verstek” dalam jurnal *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* Vol. 1 No. 3 Desember 2023.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian Rizeka adalah Pengadilan Agama Marabahan berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak istri terkait pembayaran *mut'ah* nafkah *iddah* dalam putusan cerai talak verstek.

Penelitian Rizeka relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait hak-hak istri termasuk *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dalam putusan verstek cerai talak. Perbedaannya, penelitian Rizeka berfokus pada penjaminan pelaksanaan pembayaran hak tersebut oleh pengadilan, sedangkan penelitian ini fokus terhadap putusan verstek cerai talak yang tidak menjamin pembebanan nafkah karena hakim menganggap istri *nusyuz* namun tidak memformalkan dalam putusan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

#### 9. Muhammad Sangidun dan Zaidah Nur Rosidah

Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sangidun dan Zaidah Nur Rosidah dengan judul “Implikasi Putusan Talak Verstek Terhadap Hak-Hak

---

<sup>19</sup> Rizeka Yuliani and Sa'adah, “Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Putusan Cerai Talak Verstek,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (2023): 200–219, <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.401>.

Nafkah Mantan Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)” dalam jurnal *As-Salam* Vol. 13 No. 2 Tahun 2024.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian Muhammad adalah bahwa dalam pertimbangannya hakim berlandaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan memaknainya sebagai kewajiban yang bersifat imperatif namun tidak mutlak.

Penelitian Muhammad relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait hak-hak termohon pada putusan verstek cerai talak. Perbedaannya, penelitian Muhammad berfokus pada pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah suami pasca perceraian dan penelitian ini fokus terhadap satu putusan verstek cerai talak yang tidak membebaskan kewajiban nafkah sama sekali karena hakim menganggap istri *nusyuz* namun tidak memformalkan status tersebut dalam putusan, kemudian pertimbangan hakim atas putusan tersebut dianalisis menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

#### 10. Bagus Ramadi

Artikel jurnal yang ditulis oleh Bagus Ramadi dengan judul “Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA.Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)” dalam jurnal *Al-Ushrah* Vol. 10 No. 01 Juni 2022.<sup>21</sup> Temuan penelitian Bagus menunjukkan bahwa dasar hukum yang dijadikan rujukan hakim untuk menetapkan kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada tergugat (suami) adalah SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan.

Penelitian Bagus relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait pertimbangan hakim dalam putusan verstek atas pembebanan nafkah mantan istri termasuk *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian Bagus berfokus pada masalah cerai gugat dan penelitian ini fokus pada kasus cerai talak, penelitian ini mengkaji adanya ketidaknormalan hukum dalam satu putusan verstek cerai talak yaitu termohon tidak mendapatkan hak-haknya namun tidak

---

<sup>20</sup> muhammad Sangidun and Zaidah Nur Rosidah, “Implikasi Putusan Talak Verstek Terhadap Hak Nafkah Mantan Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar),” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 13, no. 02 (2024): 195–209, <https://doi.org/10.51226/assalam.v13i02.735>.

<sup>21</sup> Bagus Ramadi, “Pembebanan Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh),” *Al-Ushrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022): 103–16, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174>.

ada status istri *nusyuz* dalam putusan yang dapat menggugurkan hak tersebut, kemudian pertimbangan hakim atas putusan tersebut dianalisis menggunakan perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiq Rahman	Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al-Buthi dan Kepastian Hukum.	Disparitas terjadi karena perbedaan pemahaman hakim.	Membahas putusan dalam perkara perceraian	Taufiq: semua jenis putusan perceraian. Penelitian ini: berfokus pada putusan verstek cerai talak, dan teori yang digunakan.
2.	Devi Yulianti, dkk.	Pembebanan <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>Iddah</i> Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek	Penetapan kewajiban <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>iddah</i> berdasarkan Undang-Undang, KHI, dan PERMA yang berlaku.	Membahas putusan verstek cerai talak.	Devi: berisi bagaimana pemenuhan nafkah tersebut. Penelitian ini: berfokus pada satu putusan yang tidak membebaskan nafkah.
3.	Gunawan Hadi Purwanto, dkk	Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro	Pengadilan Agama Bojonegoro tetap menetapkan kewajiban nafkah dalam perkara cerai talak meskipun istri tidak hadir selama keberadaannya dapat dipastikan	Penetapan kewajiban nafkah dalam perkara cerai talak verstek.	Gunawan: pemberian nafkah pada putusan verstek dengan keberadaan diketahui. Penelitian ini: berfokus pada satu putusan yang tidak membebaskan nafkah.
4.	Mutmainah Indah Lestarini	Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2023	Penetapan hak istri pasca perceraian berdasarkan prinsip kepatutan, keadilan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami.	Membahas hak-hak termohon dalam cerai talak verstek	Mutmainah: menyoroti kendala dalam pembebanan dan upaya hukum. Penelitian ini: berfokus pada satu putusan yang tidak membebaskan nafkah.
5.	Fitria Ayu Widyaningrum, Nurbaedah	Pelaksanaan Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PA.TA )	Prinsip kemaslahatan sebagai dasar utama untuk menetapkan hak anak dan mantan istri.	Membahas pembebanan hak termohon dalam putusan verstek cerai talak.	Fitria: pembebanan nafkah suami khususnya kepada anak. Penelitian ini: berfokus pada nafkah suami kepada mantan istri.

6.	Abdul Jamil, Muliadi Nur	Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian	Keadilan dan perlindungan hukum para pihak termasuk bagian kewenangan <i>ex officio</i> .	Putusan verstek perkara perceraian.	Abdul: <i>ex officio</i> sebagai perlindungan hukum dalam putusan perceraian verstek Penelitian ini: berfokus pada satu putusan cerai talak verstek yang tidak membebaskan nafkah.
7.	Winda Fitri, dkk	Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)	Pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pascaperceraian berdasarkan KHI dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.	Membahas akibat hukum pascaperceraian	Winda: berfokus implikasi cerai (baik gugat/talak) Penelitian ini: berfokus cerai talak verstek.
8.	Rizeka Yuliani, Sa'adah	Peran Pengadilan Agama Marahaban untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> dalam Putusan Cerai Talak Verstek	Pengadilan Agama Marahaban berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak istri dalam putusan cerai talak verstek.	Membahas hak-hak istri dalam putusan verstek cerai talak	Rizeka: berfokus pada penjaminan pelaksanaan pembayaran oleh pengadilan. Penelitian ini: berfokus satu putusan yang tidak membebaskan nafkah.
9.	Muhammad Sangidun, Zaidah Nur Rosidah	Implikasi Putusan Talak Verstek Terhadap Hak-Hak Nafkah Mantan Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA. Kra)	Pertimbangan hakim berlandaskan Pasal 149 KHI dan memaknai kewajiban bersifat imperatif namun tidak mutlak	Membahas hak-hak termohon pada putusan verstek cerai talak.	Muhammad: berfokus pertimbangan hakim Penelitian ini: berfokus pertimbangan hakim dalam putusan berdasarkan hasil wawancara.
10.	Bagus Ramadi	Pembebanan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek (analisis putusan PA.Sei Rampah No. 991/Pdt.G/2022/PA.S rh)	Dasar hukum rujukan hakim menetapkan kewajiban <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> adalah SEMA No. 3 Tahun 2018	Membahas pembebanan nafkah mantan istri dalam putusan verstek	Bagus: berfokus cerai gugat Penelitian ini: berfokus cerai talak.